

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang didapatkan oleh seluruh manusia sejak lahir hingga meninggal. Hak Asasi Manusia ini wajib dihormati, dijunjungi tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Termasuk anak-anak mereka juga berhak mendapatkan hak asasi manusia serta hak perlindungan guna mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta untuk menjamin dan melindungi anak-anak agar dapat hidup dan bertumbuh kembang dengan optimal. Hak-hak mengenai anak-anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, tentang hak anak secara umum yaitu, hak hidup, hak tumbuh-kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi (Setyawan, 2014).

*United Nations International Children's Emergency Fund* atau UNICEF merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB yang mengabdikan diri untuk anak-anak. UNICEF didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 11 Desember 1946 yang memiliki markas besar di New York, Amerika Serikat. UNICEF bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang dan negara yang sering terjadi konflik. Selain menyebarkan isu-isu mengenai anak, melakukan perumusan kebijakan, dan advokasi, UNICEF yang dibantu jutaan relawan yang tersebar di berbagai penjuru dunia memberikan pelayanan terhadap hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak (UNICEF, 2022).

UNICEF bekerja sama dengan pemerintah di setiap negara dalam melindungi kepentingan dan hak-hak mendasar anak termasuk menjaga anak agar aman dari kekerasan, eksploitasi, serta melindungi anak-anak yang terdampak konflik di seluruh dunia. UNICEF membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif baik secara nasional maupun

internasional. Peran UNICEF sangat penting bagi anak-anak karena UNICEF merupakan agen perubahan dalam membantu meningkatkan visibilitas pelanggaran hak-hak anak dan mendorong publik untuk terbuka tentang isu-isu besar mengenai anak-anak. UNICEF juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung upaya perlindungan anak di seluruh dunia, sehingga dapat memastikan bahwa anak-anak akan mendapatkan hak-haknya dengan baik. Berdasarkan data UNICEF, setiap tahun ada sekitar 1.200.000 anak di dunia yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, terutama di daerah rawan konflik. Bahkan, ada satu juta anak balita yang dikabarkan mengalami gizi buruk (Fitri, 2016).

UNICEF memiliki mandat untuk melindungi hak-hak seluruh anak-anak di dunia. Mandat itu bersumber pada *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989, yang telah menetapkan hak universal dan tak terpisahkan yang berlaku bagi setiap anak. UNICEF telah berada di Afghanistan lebih dari 70 tahun, UNICEF memiliki peran unik dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi anak-anak Afghanistan. Afghanistan merupakan negara yang sering mengalami konflik, ancaman mengerikan ini mengintai nasib anak-anak dan perempuan. Dalam sebuah konflik bersenjata baik konflik internal maupun eksternal, masyarakat sipil seperti anak-anak dan perempuan tentu saja selalu menjadi korban. Sudah sejak 16 tahun terakhir, UNICEF telah mencatat lebih dari 28.500 anak tewas di Afghanistan diakibatkan oleh konflik yang terjadi di daerah tersebut (Ariesta, 2022).

Gambar 1. 1 Peta Afghanistan



*Sumber: (Hal-hal Penting tentang Negara Afghanistan, Kompas, 2021)*

Afghanistan merupakan negara yang berada di kawasan Asia Selatan. Di sebelah selatan dan timur berbatasan langsung dengan Pakistan, di sebelah barat berbatasan dengan Iran, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Uzbekistan dan Tajikistan. Negara dengan mayoritas penduduk muslim ini memang sering dilanda konflik baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2000 negara ini dianggap sebagai tempat persembunyian pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden dan para anggotanya. Negara yang berada di bawah garis kemiskinan ini sering mengalami krisis pangan akibat konflik serta cuaca yang ekstrem (Sicca, 2021).

Berdasarkan data yang didapat dari UNICEF, lebih dari 1,1 juta balita telah terkonfirmasi menderita gizi buruk akut. Kedudukan Taliban pada Agustus 2021, membawa dampak yang cukup signifikan bagi ekonomi negara yang hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan. UNICEF telah bekerja untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak serta perempuan di Afghanistan sejak tahun 1949, UNICEF berfokus memberikan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, air dan sanitasi, serta kebersihan kepada mereka yang membutuhkan. Konflik antar Afghanistan dan Taliban telah memakan banyak korban jiwa, sekitar 15 juta warga Afghanistan di bawah usia 18 tahun telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan karena konflik yang tengah berlangsung, dan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, serta praktik sosial yang berbahaya (UNICEF, 2022).

Meningkatnya jumlah dan frekuensi insiden konflik antara Taliban dan Afghanistan secara tidak langsung telah menyebabkan hak anak-anak tercabut. Anak-anak di Afghanistan bisa saja mengalami pernikahan dini, kekerasan dan eksploitasi seksual serta rawan terhadap gizi buruk. Sejak kedudukannya kembali di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu, secara tidak langsung Taliban telah mencabut hak-hak anak-anak seperti melarang anak perempuan untuk mengenyam pendidikan formal. Selain itu banyak para orang tua yang memberikan obat tidur kepada anak-anak mereka yang kelaparan agar tertidur,

banyak juga orang tua yang terpaksa melakukan operasi pengangkatan ginjal demi menyelamatkan keluarga mereka dari kelaparan. UNICEF sendiri telah memperingatkan mengenai memburuknya situasi yang menimpa anak-anak di Afghanistan, terutama terhadap kesehatan di tengah krisis gizi dan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

UNICEF merupakan organisasi yang mendapatkan dana secara sukarela, sehingga mereka bergantung pada sumbangan dari pemerintah suatu negara, organisasi serta individu. Akibat konflik yang terjadi beberapa negara telah membekukan bantuan mereka. Gizi buruk merupakan suatu istilah teknis yang pada umumnya dipakai kalangan ahli gizi, kesehatan dan kedokteran. Status gizi anak pada balita secara mudah bisa diketahui dengan membandingkan kondisi antara berat badan dan umur maupun tinggi badan berada di bawah rata-rata, gizi buruk sangat rentan dialami oleh anak-anak terutama bagi mereka yang asupan nutrisi tidak mencukupi. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar yang ditentukan *World Health Organization* (WHO), maka bisa diketahui bahwa anak berada di status gizi baik, jika sesuai dengan standar disebut gizi kurang, sedangkan tingkat asupan berada jauh dibawah standar maka disebut gizi buruk. Tingkat ekonomi mendukung adanya gizi buruk, terutama di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan negara-negara yang sedang berkonflik (Miranti, 2019).

Seorang anak yang mengalami gizi buruk dapat dilihat dengan tanda-tanda sederhana seperti, anak dengan tingkat kurang gizi ringan atau sedang akan beraktivitas dan bermain dengan normal, meskipun badannya dan staminanya mulai menurun. Jika anak menderita gizi buruk maka akan rentan terhadap infeksi, terjadinya pengurusan otot, pembengkakan hati, dan beberapa gangguan lainnya. Penyebab dari gizi buruk sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kurangnya asupan nutrisi yang cukup akibat tidak tersedianya makanan. Kondisi gizi buruk akan mempengaruhi organ dan sistem tubuh yang mengancam jiwa karena disfungsi yang di alami. Anak akan menjadi apatis, mengalami gangguan bicara dan perkembangan yang lain (Putri, 2019).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya UNICEF dalam menanggulangi gizi buruk yang terjadi di Afghanistan pada tahun 2019-2021?”

## 1.3 Kerangka Pemikiran

### **Konsep Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang membentuk suatu kesatuan, anggota organisasi internasional ini memiliki tujuan yang sama. Sederhananya, organisasi internasional merupakan sebuah struktur formal yang berkesinambungan dan dibentuk oleh kesepakatan antar anggotanya yang terdiri dari *government* atau *non-government*. Menurut J. Pariere Mandalangi, Organisasi Internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan setidaknya oleh tiga negara atau pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional yang sudah ada (Prawiro, 2018).

Menurut Teuku May Rudy, definisi dari organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga untuk mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik anatara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2005).

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada negara yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Fungsi sosial dari suatu negara terhadap negara lain sangat besar, oleh sebab itu maka eksistensi suatu organisasi juga

diperlukan karena keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan antar negara telah diakui keberhasilannya. Diantara kajian utama studi Hubungan Internasional adalah organisasi internasional yang merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, pengertian dari Organisasi Internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Lastania, 2010).

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer tersebut, UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki anggota pemerintah tiap negara yang berdaulat memiliki struktur formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan negara-negara anggotanya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan anggotanya dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak sesuai dengan mandatnya. Jadi UNICEF merupakan *International Governmental Organization*, karena anggota UNICEF yang terdiri dari perwakilan pemerintahan tiap negara.

Setiap Organisasi Internasional yang dibentuk pasti memiliki fungsi serta peran sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi tersebut. Menurut Harold K. Jacobson, fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan kedalam lima kategori yaitu:

- Fungsi Informatif

Fungsi ini merupakan wadah informasi, organisasi internasional melakukan pengumpulan, penganalisaan, penukaran, dan penyebaran data serta menginformasikan sudut pandangnya.

- Fungsi Normatif

Fungsi ini berkaitan dengan pembentukan norma-norma atau prinsip-prinsip, berupa deklarasi ataupun pernyataan yang bisa mempengaruhi lingkungan domestik atau dunia. Fungsi ini tidak mengikat instrumen-

instrumen yang terlibat, tetapi lebih pada suatu pernyataan yang diakui umum.

- Fungsi *Role Creating* atau Pembuatan Peraturan

Fungsi ini berkaitan dengan peranan organisasi internasional dalam membuat peraturan baru dan perjanjian yang telah disepakati serta ditandatangani oleh para aktor internasional.

- Fungsi *Role Supervisory* atau Pengawasan

Fungsi ini memiliki keterkaitan dengan pengawasan untuk menjamin berlakunya sebuah peraturan oleh aktor internasional. Dalam menjalankan fungsi ini memerlukan beberapa langkah, seperti penyusunan fakta yang didapat dari pelanggaran, kemudian fakta tersebut diverifikasi untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman.

- Fungsi Operasional

Fungsi ini terdiri dari pemanfaatan dan pengoperasian sumber daya dalam organisasi tersebut, baik berupa pendanaan ataupun perkembangan dan pembangunan kekuatan militer (Jacobson, 1984).

Pengelompokan organisasi internasional beranggotakan negara dan non negara yang masing-masing tentu memiliki peran dalam memecahkan masalah yang terjadi. UNICEF sendiri merupakan *International Governmental Organization* (IGO), yang beranggotakan pemerintahan dari tiap negara atau wakil dari sebuah instansi yang mewakili pemerintah atau negara secara resmi. UNICEF sendiri telah bergerak dalam melindungi serta menjamin perlindungan anak yang memiliki fungsi yang sesuai dengan tujuan mereka. Melalui fungsi tersebutlah UNICEF mampu dikategorikan sebagai organisasi internasional yang mampu melakukan upaya dalam menanggulangi gizi buruk yang menimpa di Afghanistan.

#### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis untuk menjawab masalah diatas, maka penulis mengambil hipotesis yaitu upaya UNICEF dalam menanggulangi gizi buruk di Afghanistan dengan memberikan layanan kepada anak-anak Afghanistan, UNICEF telah bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga PBB lainnya untuk menangani permasalahan yang terjadi. UNICEF sebagai organisasi internasional dapat dikatakan berhasil dalam menanggulangi gizi buruk dengan menjalankan fungsi organisasi internasional yaitu fungsi informatif, fungsi normatif, fungsi *role creating*, dan fungsi operasional. UNICEF berhasil melaksanakan serangkaian program yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak-anak seperti: pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, air dan sanitasi, serta kebersihan kepada korban terdampak konflik terutama anak-anak dan perempuan. Dari sini penulis melihat bahwa UNICEF sebagai organisasi internasional telah berperan dalam rangka untuk menanggulangi gizi buruk di Afghanistan.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Di penelitian ini, penulis memberikan beberapa *literature* sebagai acuan untuk menulis penelitian ini, Upaya Unicef Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Anak Dalam Konflik Israel-Palestina Pasca Ratifikasi *Convention On The Rights Of The Child (CRC)* oleh Muhammad Arafat, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diterbitkan pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak dan menyelesaikan permasalahan anak dalam konflik Israel-Palestina. Dalam penelitian ini UNICEF sudah bekerja semaksimal mungkin dalam memenuhi peran, fungsi, dan tujuan organisasi internasional dalam melindungi korban anak dalam konflik tersebut. UNICEF sudah turut berpartisipasi dalam menanggulangi kasus-kasus anak dengan mendorong Israel dan Palestina untuk mematuhi konvensi hak-hak anak. Dalam konvensi tersebut membahas tentang hak-hak



anak secara umum dan bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak dalam situasi konflik. UNICEF juga memberikan program pendidikan dan advokasi perdamaian guna memberikan perlindungan terhadap anak. Untuk memonitori Israel dan Palestina dalam mematuhi Konvensi hak anak tersebut, UNICEF menerbitkan berbagai laporan yang berisi sejumlah kegiatan UNICEF. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah membuat laporan mengenai kondisi kesehatan dan memberi fasilitas dan pelatihan kesehatan bagi anak-anak di Palestina yang menjadi korban serangan militer, kemudian membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan militer Israel saat melakukan penahanan militer terhadap anak-anak. Upaya UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak adalah melalui program pendidikan dan advokasi perdamaian yaitu *Peace Building Education and Advocacy (PBEA) in conflict-affected context programme*. Program tersebut memiliki tujuan untuk membangun dan memenuhi kebutuhan pendidikan, kesetaraan gender dan perekonomian. Target dari program ini adalah masyarakat khususnya anak-anak yang kehidupannya telah terganggu terutama dalam pemenuhan kebutuhan belajar dikarenakan konflik yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Program yang diberikan UNICEF dinilai cukup relevan untuk diberikan kepada anak-anak dalam situasi konflik Israel-Palestina sebagai upaya untuk memberikan perlindungan anak.

Tinjauan pustaka berikutnya adalah dari jurnal yang berjudul *Peranan The United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska) Di Dunia* oleh Maharany Fitri, Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, yang diterbitkan pada tahun 2016. Jurnal tersebut berisikan mengenai peran UNICEF dalam menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA). Jurnal ini juga membahas UNICEF sebagai organisasi internasional yang bekerja di bidang perlindungan anak memiliki kewajiban untuk membantu dan bekerjasama dengan negara-negara dunia untuk dapat melindungi anak dari ESKA. Hak-hak anak dimulai dari memberikan tempat berlindung yang aman, nutrisi, perlindungan dari bencana dan konflik, dan melintasi siklus hidup:

pertolongan sebelum melahirkan agar dapat melahirkan anak dengan selamat, air bersih dan pemeliharaan kesehatan, pertolongan kesehatan dan pendidikan. Dengan adanya permasalahan ESKA yang tengah menimpa dan mengancam keselamatan anak di seluruh dunia. Dalam melaksanakan tugasnya, UNICEF terjun langsung ke lapangan untuk membantu dan membuat data-data yang akurat, memberi bantuan dan rehabilitasi terhadap anak yang telah menjadi korban, memberikan pengajaran terhadap masyarakat agar dapat menghindari ESKA, dan membantu pemerintah secara hukum agar mampu menangani kasus ESKA yang terjadi di negara mereka. Selain itu, UNICEF juga bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di setiap negara untuk menanggapi permasalahan ESKA, mencegah terjadinya ESKA, melindungi anak dan korban ESKA, dan menuntut para pelaku kejahatan ESKA, serta mendukung penelitian yang berbasis bukti untuk memperkuat perlawanan dunia terhadap ESKA. UNICEF juga membantu pemerintah dalam memperkuat undang-undang, kebijakan dan layanan, dan mendukung akses pendidikan. Kemudian, UNICEF juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengubah norma-norma yang dapat memperburuk kerentanan anak-anak terhadap ESKA. UNICEF juga membantu dengan mendukung pelatihan profesional yang bekerja dengan anak-anak dan wanita, termasuk pekerja sosial, petugas kesehatan, polisi dan pejabat perbatasan untuk secara efektif dalam menangani ESKA.

Tinjauan pustaka selanjutnya adalah dari jurnal yang berjudul Peran Unicef Dalam Menangani Gizi Buruk Anak Di Kongo Pada Tahun 2016 oleh Vera Nino Komala Putri, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman diterbitkan pada tahun 2019. Jurnal ini berisikan mengenai peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang membantu dalam menangani gizi buruk di Kongo pada tahun 2016. Sejak terjadinya konflik di Kongo membuat warga mengungsi untuk mencari keamanan atas diri mereka dan keluarga. Hal ini tentu menyebabkan tingginya angka gizi buruk anak di Kongo, karena saat itu anak-anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Selain itu, akibat dari gizi buruk ini membuat semua aspek menjadi ikut

terganggu termasuk perekonomian. Dalam penelitian ini, penulis melihat padad aspek pemenuhan hak anak agar terhindar dari kekurangan gizi yang dapat menyebabkan nyawa mereka terancam. UNICEF bersama para mitranya telah melakukan penyelamatan pada anak yang menderita gizi buruk di kala konflik tengah berlangsung. Selain itu UNICEF juga menemui hambatan yakni keuangan yang terbatas hingga mereka terus meminta bantuan kepada negara-negara maju, komunitas internasional, dan bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

### **1.6 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian eksplanatif, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel serta bertitik tolak pada pertanyaan bagaimana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada kondisi yang sifatnya realitas. Penelitian ini dianalisa melalui penelitian sebelumnya seperti jurnal, buku, artikel, media online, laporan pemerintah, serta beberapa sumber lainnya yang aktual dan dapat di percaya. Penelitian ini juga melakukan analisis data yang dikumpulkan melalui kerangka pemikiran guna memahami, dan memperjelas suatu kejadian yang memberikan makna terkait sebuah subjek atau objek dalam kejadian tersebut. Selain itu tujuan dari penelitian kualitatif adalah tidak selalu mencari sebab akibat dari suatu permasalahan, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami situasi dan kondisi.

### **1.7 Jangkauan Penelitian**

Batasan masalah pada penelitian ini hanya menitikberatkan pada upaya yang telah dilakukan UNICEF dalam menanggulangi gizi buruk anak pada tahun 2019-2021.

### **1.8 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran mengenai upaya UNICEF dalam menanggulangi gizi buruk di Afghanistan, terutama setelah Taliban kembali melakukan kudeta terhadap Afghanistan pada 2021 lalu.
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta yang ada serta menyertakan hipotesa dengan konsep yang relevan.
3. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bab untuk menjelaskan topik penelitian yang berjudul “Upaya *United Nations International Children’s Emergency Fund* (UNICEF) Dalam Menanggulangi Gizi Buruk Pada Anak di Afghanistan Tahun 2019-2021.

Bab 1 penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 penulis akan menguraikan fenomena yang akan diteliti dan terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu sejarah UNICEF, sejarah Afghanistan pengertian gizi buruk, kudeta Taliban terhadap Afghanistan, dampak kudeta terhadap anak-anak Afghanistan, serta upaya UNICEF dalam menanggulangi gizi buruk pada anak di Afghanistan.

Bab 3 berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, serta akan menjelaskan hasil dari data yang sudah dianalisis pada bab-bab sebelumnya.